

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah baik masyarakat diatur dan terikat oleh hukum dan harus tunduk pada aturan yang diterapkan (Hadi, 2022:171). Didalam peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat peraturan yang mengikat yang tentunya harus di taati, sehingga dalam hukum di Indonesia terdapat asas "*Presumptio Iuris De Iure*" yang artinya setiap orang dianggap tahu terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang telah di undangkan, sehingga "*Ignorantia Juris Non Excusat*" setiap orang tidak mengatakan tidak tahu akan hukum untuk menghindari sanksi hukum atau ketidak tahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Di dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan lalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dimana undang-undang ini mengatur tentang segala aspek lalu lintas dan angkutan jalan yang tentunya bertujuan untuk ketertiban berlalu lintas serta angkutan jalan di Indonesia (Rahawarin, 2017:2-3). Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu peraturan yang sangat dekat dengan Masyarakat, karena di dalam kondisi serta zaman saat ini, Masyarakat tidak lepas dari kehidupan berlalu lintas baik berkendara maupun berjalan kaki.

Pada kehidupan berlalu lintas, Masyarakat paling dekat dengan alat transportasi yaitu kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia berjumlah 168.275.423 (seratus enam puluh delapan juta, dua ratus tujuh puluh lima ribu, empat ratus dua puluh tiga) unit kendaraan bermotor yang terdaftar atau tercatat dalam data *Electronic Registration Identification* Korlantas Polri per bulan maret 2025, dengan didominasi oleh sepeda motor yang mencapai 83,7 (delapan puluh tiga koma tujuh) persen atau 140,9 (seratus empat puluh koma Sembilan) juta. Dengan jumlah yang terbilang sangat banyak, tentunya kendaraan tersebut akan memadati jalan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang didominasi oleh sepeda motor tersebut tentunya tidak sedikit Masyarakat yang memanfaatkan alat transportasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia, apabila seseorang ingin mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor tentunya terdapat regulasi atau aturan yang patut ditaati Masyarakat, karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pasal Pasal 77 ayat (1), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki SIM (surat izin mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Dari jenis kendaraan yang dimaksud dijelaskan pada ayat (2) yaitu SIM (surat izin mengemudi) kendaraan bermotor perseorangan, dan SIM (surat izin mengemudi) kendaraan bermotor umum (Kushardianto, dkk 2010: 2085-3558).

Berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat persyaratan yang tentunya harus dipenuhi guna memperoleh SIM (surat izin

mengemudi). Sebagaimana dijelaskan pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Syarat yang utama yang di maksud adalah berkaitan dengan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Pada ayat (2) dijelaskan berkaitan dengan usia, Dimana usia 17 (tujuh belas) tahun, merupakan syarat minimal umur untuk memiliki SIM (surat izin memngemudi) A, SIM (surat izin memngemudi) C, SIM (surat izin memngemudi) D. Yang di maksud dengan SIM (surat izin memngemudi) A adalah syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang berupa mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang tidak melebihi berat 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. SIM (surat izin memngemudi) C adalah syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang berupa sepeda motor yang digunakan untuk sehari-hari dengan memiliki kecepatan lebih dari 40 (empat puluh) kilometer perjam. SIM (surat izin mengemudi) D adalah syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang berupa sepeda motor yang memiliki kecepatan kurang dari 40 (empat puluh) kilometer perjam (Akbar, 2022:104-106).

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dalam penerapan sanksi terhadap seseorang yang melanggar dari ketentuan sebagaimana di jelaskan pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat aturan yang menjelaskan sanksi bagi seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi). Ketentuan tersebut dijelaskan pada pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM (surat izin memngemudi) sebagaimana di jelaskan pada pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Kemudian, apabila seseorang yang tidak dapat menunjukkan SIM (surat izin mengemudi) saat diminta oleh petugas kepolisian mauoun saat razia terdapat ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang berbunyi:

“setiap orang yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM (surat izin mengemudi) yang sah sebagaimana di jelaskan pada pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lam 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Sehingga pada kedua ketentuan penerapan sanksi yang berkaitan dengan SIM (surat izin mengemudi) memiliki perbedaan. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan kepada setiap orang yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) saat mengemudikan kedaraan bermotor di jalan, sedangkan pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan kepada setiap orang yang tidak mampu menunjukkan SIM (surat izin mengemudi) yang sah pada saat diminta oleh petugas kepolisian.

Di balik aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik ketentuan syarat maupun sanksi, terdapat fenomena yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada aturan SIM (surat izin mengemudi). Fenomena yang dimaksud dapat dilihat melalui Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi melaksanakan kegiatan *Police Go To School* di SMKN 1 Singaraja pada 17 Februari 2025 pada kegiatan tersebut

mengingatkan untuk siswa tidak mengikuti kegiatan negative seperti balap liar atau trek-trekan, mengingat siswa-siswi SMA/SMK memang sudah mengendarai kendaraannya sendiri, baik kesekolah maupun keluar ruangan (Radar Bali.id, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SMA/SMK di kabupaten Buleleng memang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Hal serupa disampaikan oleh alumni SMKN 3 Singaraja “Gede Febry Dirgantara”. Ia menuliskan bahwa kehidupan transportasi sekolah saat ini sangat berbeda dengan saat ia sekolah tahun 2005. Saat ini transportasi umum sudah digantikan dengan sepeda motor karena dianggap lebih praktis, dengan dukungan atau izin dari orang tua untuk anak-anaknya mengendarai sepeda motor ke sekolah walaupun belum memiliki SIM (surat izin mengemudi) (TATKALA.co, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng hal serupa juga disampaikan oleh anggota kepolisian Resor Buleleng satuan lalu lintas, yaitu Ajun Inspektur Polisi Dua Nyoman Wardana Rai S.H, menyatakan bahwa memang benar adanya hampir semua siswa-siswi SMK/SMA di Kabupaten Buleleng mengendarai sepeda motor ke sekolah, ia juga menerangkan bahawa hal tersebut terjadi dikarenakan orang tua yang mengizinkan untuk anak-anaknya menegndarai sepeda motor ke sekolah agar tidak mengantar anak-anaknya ke sekolah. AIPDA Nyoman Rai juga menyatakan bahwa siswa-siswi SMA/SMK yang telah memasuki kelas 1 (satu) atau kelas 10 (sepuluh) sampai kelas tiga (tiga) atau kelas 12 (duabelas) tentunya rata-rata belum berusia 17 (tujuh belas tahun) Dimana pastinya tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi).

Berdasarkan fenomena diatas, penulis menafsirkan bahwa tidak semua siswa SMK/SMA memiliki syarat umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, di jelaskan bahwa syarat umum peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia 7 (tujuh) tahun dan paling rendah 6 (enam tahun). Sehingga apabila seorang siswa yang menyelesaikan Pendidikan dengan normal atau tanpa kendala pada setiap jenjangnya, baik dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, seorang siswa akan berusia 14 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada saat menempuh Pendidikan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) atau SMA (Sekolah Menengah atas), dengan rentan kelas X (sepuluh) atau kelas 1 SMA/SMK berusia 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun, kelas XI (sebelas) atau kelas 2 (dua) SMA/SMK berusia 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan siswa-siswa Kelas XII (dua belas) atau kelas 3 (tiga) SMA/SMK berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapa belas) tahun (Nabila, dkk, 2023:125). Berkaitan dengan hal tersebut, Sebagian siswa-siswi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan SMA (Sekolah Menengah atas) di Kabupaten Buleleng yang memiliki usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tentunya tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) karena belum memenuhi syarat umur sebagaimana di jelaskan pasa pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas, siswa-siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan SMA (Sekolah Menengah atas) di Kabupaten Buleleng yang mengendarai sepeda motor ke sekolah melanggar ketentuan pasal 77 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi;

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraa Bermotor di Jalan rwajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang di kemudikan”

Sehingga, sanksi yang di terapkan berdasarkan pelanggaran tersebut yaitu Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi;

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penerapan sanksi tersebut dikarenakan siswa-siswi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan SMA (Sekolah Menengah atas) di Kabupaten Buleleng yang mengendarai sepeda motor ke sekolah yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi). Dengan tingginya fenomena pelanggaran siswa-siswi SMA/SMK di Kabupaten Buleleng yang mengendarai sepeda motor, ketentuan sanksi bedasarkan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sesuai dengan tingginya fenomena pelanggaran yang ada. Berdasarkan data observasi awal yang dilakukan penulis pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resos Buleleng, jumlah pelanggar yang tercatat pada data Anatomi Pelanggaran Tahun 2024 dan 2025 Polres Buleleng, yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) pada tahun 2024 sejumlah 1 (satu) pelanggar. Sedangkan jumlah pelanggar yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) pada tahun 2025 dari bulan januari sampai bulan juli berjumlah 0 (nol) atau tidak ada catatan pelanggaran. Sehingga penerapan pasal 281 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengendara yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) tidak sesuai dengan fenomena pelanggaran yang ada.

Sebagaimana permasalahan yang dijelaskan diatas terdapat kesenjangan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein*. *Das Sollen* yang muncul dalam penelitian ini adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dimana secara spesifik pada aturan ini yaitu pada pasal 281 yang mengatur bekaitan dengan sanksi yang harus diterapkan kepada pelanggar pengendara kendaraan bermotor di jalan raya karena tidak memiliki Sim (surat izin mengemudi) sebagaimana dijelaskan pada pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009. *Das Sein* yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dari aturan pada hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang sanksi pelanggar pengendara yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi). Namun dalam penerapan aturan tersebut di Masyarakat, masih terdapat Masyarakat yang belum memiliki SIM (surat izin mengemudi) yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan, dalam hal ini siswa-siswi SMA/SMK di Kabupaten Buleleng, serta jumlah pelanggar yang telah dikenakan sanksi tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran yang ada.

Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis melakukan penelitian di lingkungan Kabupaten Buleleng karena peneliti dapat menafsirkan bahwa pelanggaran berdasarkan permasalahan diatas terus terjadi setiap tahunnya, dengan kata lain menjadi kebiasaan siswa di kabupaten Buleleng mengendarai sepeda motor ke sekolah. Maka dari itu untuk menjelaskan permasalahan tersebut secara faktual diperlukan adanya penelitian terkait faktor-faktor yang menyebabkan

adanya peningkatan persentase pelanggaran oleh pengendara, serta bagaimana penerapan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mengkaji lebih rinci dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Siswa Yang Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Fenomena pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng dimana siswa SMA/SMK mengendarai sepeda motor ke sekolah.
2. Tidak ada siswa SMA/SMK yang dikenakan sanksi Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini memiliki pembatasan masalah untuk dapat fokus pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Penelitian ini berfokus pada Penerapan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Siswa SMA dan SMK Yang Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana faktor yang mempengaruhi fenomena pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana peran Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam menerapkan Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan kepada siswa SMA dan SMK yang mengendarai sepeda motor ke sekolah?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah serta bagaimana peran Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam menerapkan Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Siswa Dibawah Umur Yang Mengendarai Sepeda Motor ke Sekolah di Kabupaten Buleleng secara faktual.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena pelanggaran lalu lintas dalam hal ini siswa SMA dan SMK yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.
- b. Untuk mengetahui peran Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam menerapkan Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 kepada ini siswa SMA dan SMK yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kewajiban bagi seluruh pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki (SIM) Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang di kemudikan, serta bagaimana hukum mengatur dan penerapannya berkaitan dengan siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Kajian ini bermanfaat bagi penulis dalam hal mengkaji Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkhususnya mengenai kewajiban bagi seluruh pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), dalam hal ini penulis memanfaatkan pengalaman melalui pengamatan di daerah Kabupaten Buleleng mengenai fenomena siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah walaupun belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dikarenakan masih di bawah umur. Serta memberikan tambahan wawasan bagi penulis melalui studi kasus di Kepolisian Resor Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam berlalu lintas yang baik.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa SIM (Surat Izin Mengemudi) bukan sebatas kertas atau formalitas

pemerintah dalam hal menetapkan syarat berkendara namun SIM (Surat Izin Mengemudi) merupakan bukti bahwa seseorang telah mampu memenuhi persyaratan seperti telah memahami peraturan dalam berlalu lintas yang baik dan benar, terampil dalam mengemudikan kendaraan, serta persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Serta didalam keseharian masyarakat dalam menjalani aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, khususnya siswa memberikan pengetahuan bahwa terdapat aturan yang mengatur berkaitan dengan berkendara serta regulasi penerapan aturan tersebut.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan data secara *factual* kepada aparat penegak hukum, apa yang mempengaruhi masyarakat dalam hal ini siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah, sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian penerapan pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengguna jalan raya.

